



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan dibiayai dengan anggaran Badan Usaha Milik Daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
2. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
3. Barang dan Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan oleh pengguna barang dan jasa.
4. Penyedia Barang dan Jasa adalah pelaku usaha termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau instansi pemerintah/badan layanan umum/badan layanan umum daerah yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak.
5. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
7. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan daerah.
8. Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah para pihak yang berhubungan langsung dengan aktifitas pengadaan barang dan jasa dari mulai perencanaan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa, pengelolaan proses pengadaan, penilaian ketepatan spesifikasi barang dan jasa yang diterima sesuai kebutuhan pengguna, otorisasi pembayaran dan petanggungjawaban proses pengadaan.
9. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggung jawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD.



Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan kepastian hukum kepada BUMD dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan, prinsip, etika, dan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 5

Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:

- a. menghasilkan Barang dan Jasa yang tepat dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia;
- b. dukungan penciptaan nilai tambah di BUMD;
- c. meningkatkan efisiensi;
- d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- e. meningkatkan kemandirian, tanggung jawab, dan profesionalisme;
- f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan nilai manfaat yang optimal dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
- g. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri; dan
- h. meningkatkan sinergi antar BUMD.

Pasal 6

Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa pada BUMD meliputi:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. kompetitif;
- d. transparan;
- e. terbuka;
- f. adil dan wajar; dan
- g. akuntabel.



Pasal 7

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan etika pengadaan meliputi:

- a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 8

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang memberikan nilai manfaat optimal;
- b. menyelaraskan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa dengan pencapaian tujuan BUMD;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan, terbuka, dan kompetitif;
- d. mengutamakan penggunaan Barang dan Jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- e. memberikan kesempatan kepada pelaku usaha nasional dan usaha mikro, usaha kecil, dan menengah;
- f. memperkuat kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- h. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang strategis, modern, dan inovatif;
- i. memperkuat pengukuran kinerja Pengadaan Barang dan Jasa serta pengelolaan resiko; dan
- j. mengutamakan sinergitas antar BUMD.



BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai kebutuhan dan karakteristik serta bisnis proses BUMD dengan memperhatikan prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan praktik yang berlaku secara umum.
- (2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. tender/seleksi umum;
 - c. tender/seleksi terbatas;
 - d. penunjukan langsung; atau
 - e. pengadaan langsung.
- (3) Cara Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan menggunakan sarana *e-procurement*.
- (4) Dikecualikan dari penggunaan sarana *e-procurement* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pengadaan jasa konsultasi yang membutuhkan kompetensi teknis tertentu.

Pasal 10

E-purchasing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko dalam jaringan.

Pasal 11

- (1) Tender/seleksi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pengumuman secara luas melalui media massa dan/atau elektronik.
- (2) Tender umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Seleksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.

Pasal 12

- (1) Tender/seleksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penawaran kepada pihak terbatas minimal 2 (dua) penawaran.
- (2) Tender terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
- (3) Seleksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi.



Pasal 13

- (1) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d dilakukan pada Pengadaan Barang dan Jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menunjuk 1 (satu) Penyedia Barang dan Jasa atau melalui *beauty contest*.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan adanya kesesuaian antara Barang dan Jasa yang dibutuhkan BUMD dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa.
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Barang dan Jasa yang dibutuhkan bagi kinerja utama BUMD dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
 - b. hanya terdapat satu Penyedia Barang dan Jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan BUMD atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. Barang dan Jasa yang pemanfaatan dan pemeliharaannya membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang dan Jasa;
 - d. tidak tersedia Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi kualifikasi atau tidak ada peserta dalam 2 (dua) kali pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara tender/seleksi umum atau tender/seleksi terbatas;
 - e. Barang dan Jasa yang dimiliki oleh pemegang hak atas kekayaan intelektual atau yang memiliki jaminan dari *original equipment manufacture*;
 - f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, dan aset strategis BUMD;
 - g. Barang dan Jasa yang merupakan pembelian berulang sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang dan Jasa;
 - h. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional;
 - i. Barang dan Jasa lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. Pengadaan Barang dan Jasa dalam jumlah dan nilai tertentu yang ditetapkan Direksi dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas/Komisaris;
 - k. Penyedia Barang dan Jasa merupakan BUMD yang lain atau badan usaha milik daerah sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - l. jasa konsultan untuk menghadapi permasalahan tertentu yang belum dianggarkan dalam tahun berjalan dan sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.



Pasal 14

Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e dilakukan melalui pembelian terhadap Barang dan Jasa yang terdapat di pasar dan nilainya berdasarkan harga pasar termasuk *e-purchasing*.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan batasan besaran nilai Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 16

- (1) BUMD dapat melakukan Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang dengan syarat:
 - a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau
 - d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Dalam Pengadaan Barang dan Jasa jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menyusun formula penyesuaian harga untuk:
 - a. kenaikan harga; atau
 - b. penurunan harga.
- (3) Penyusunan formula penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi pasar.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dituangkan dalam bentuk kontrak antara pengguna Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan/atau
 - e. surat pesanan.
- (4) Bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan batas nilai kontrak dan jenis barang atau jasa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Direksi.



Pasal 18

- (1) BUMD dapat mengembangkan sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik.
- (2) Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan secara bertahap.

Pasal 19

- (1) BUMD dalam Pengadaan Barang dan Jasa mengutamakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (2) Direksi membentuk tim tingkat komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tim tingkat komponen dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 20

- (1) BUMD dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri.
- (2) Preferensi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk harga perkiraan sendiri dengan batasan nominal tertentu.
- (3) Preferensi harga atas produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap produk yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga perkiraan sendiri dengan batasan nominal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Pasal 21

- (1) BUMD dapat memperluas peran serta usaha mikro dan kecil dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Memperluas peran serta usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menetapkan paket untuk usaha mikro dan kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

Pasal 22

- (1) BUMD dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat melakukan sinergi antar BUMD.



- (2) Sinergi antar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjadikan BUMD lain atau badan usaha milik daerah sebagai Penyedia Barang dan Jasa.
- (3) BUMD lain atau badan usaha milik daerah dapat menjadi Penyedia Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - b. Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai bidang usaha BUMD lain atau badan usaha milik daerah bersangkutan.

BAB IV

ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 23

- (1) Direksi membentuk Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.
- (3) Personil Pelaksana Pengadaan dalam Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa harus memiliki kualifikasi dan keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Pembentukan Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 97), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.



Pasal 27

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 April 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 27

